

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 38 TAHUN 2015****TENTANG****RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2016****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan melibatkan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2010-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk Periode 1 (satu) Tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah petunjuk umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2016, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 3

- (1) Maksud di tetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 adalah :
- a. sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2016.
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 adalah :
- a. tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
 - b. tersusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang pada Tahun 2016 yang mendukung pencapaian RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026;
 - c. terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2016.

Pasal 4

Ruang Lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:

- a. Hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.
- b. Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Sintang beserta kerangka Pendanaan.
- c. Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016; dan
- d. Rencana program dan prioritas daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.

BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- RKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 disusun untuk :
- a. bahan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta PPAS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - b. Rancangan KUA APBD dan PPAS setiap SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai bahan pembicaraan pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2016.

Pasal 7

Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan RKPD ini secara konsisten, sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Pasal 8

Dalam hal substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi RKPD tersebut wajib diprogramkan kembali dan menjadi prioritas utama pada penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

RKPD Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sn tang.
pada tanggal, 23 Juli 2015


BUPATI SINTANG, 



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 



JOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 38 TAHUN 2015